

ANALISIS REGULASI PENGELOLAAN SAMPAH BERDASARKAN PASAL 17 PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL NO. 04 TAHUN 2019 TENTANG SRT DAN S3RT PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* JASSER AUDA

Mohamad Sahroni

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
syaeronial12@gmail.com

Teguh Setyobudi

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
Muhamadtaqwa86@gmail.com

Abstrak

Penyelenggaraan pengelolaan sampah merupakan wilayah pelayanan publik, pemerintah bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana pengelolaan sampah, dan pihak ketiga serta partisipasi masyarakat dapat dilibatkan dalam proses pelaksanaannya. Pemerintah Kota Tegal mengatur pengelolaan sampah dalam Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah sejenis sampah Rumah Tangga. Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan menggunakan Pendekatan yuridis sosiologis. Sumber data yang menggunakan data primet, sekunder, dan website. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui, menganalisis, dan mendesripsikan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga oleh pemerintah daerah Kota Tegal di desa Pesurungan Lor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal. Tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap pengurangan sampah dikelurahan pesurungan lor Kecamatan Margadana Kota Tegal masih belum memenuhi kreteria yang di tentukan *Maqashid Syariah*.

Kata Kunci: Regulasi Pengelolaan Sampah, *Maqashid Syariah*, Jasser Auda.

Pendahuluan

Sampah adalah Sampah adalah limbah yang dihasilkan selama proses produksi industri dan domestik (rumah tangga). Pengelolaan sampah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, menekankan perlunya mengubah model pengelolaan sampah secara tradisional menjadi model yang berfokus pada pengurangan dan pengolahan sampah.¹ Laju timbulan sampah terus meningkat, tidak hanya sejalan dengan pertumbuhan penduduk, tetapi juga dengan meningkatnya pola konsumsi masyarakat. Di sisi lain, kapasitas pembuangan sampah masyarakat dan pemerintah daerah belum ideal. Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat mempengaruhi lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)

Pengelolaan sampah merupakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Menurut Pasal 9 ayat (1) UU Pengelolaan Sampah, kabupaten dan kota diberdayakan untuk menangani masalah pengelolaan sampah. Selain itu, juga terdapat dalam Pasal 12 ayat (2), huruf e. Urusan Wajib Pemerintah No. 23 Tahun 2014 bagi pemerintah daerah pada pelayanan non esensial yaitu pada lingkungan hidup. Tugas pemerintah daerah adalah memastikan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan. Pemerintah kota/kabupaten kemudian diberdayakan untuk melakukan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah.² Kapasitas masyarakat pada hakekatnya adalah kondisi suatu masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pengambilan keputusan dan pembuatan kebijakan serta mampu bekerja sama dalam pengelolaan sampah, dan diharapkan akan terciptanya masyarakat yang sadar akan pentingnya pengelolaan sampah.

Masalah utama pengelolaan sampah adalah terbatasnya kapasitas pemerintah untuk menangani masalah timbunan dan pengumpulan sampah yang semakin meningkat.³ Umumnya, hanya sedikit sampah yang dapat dikumpulkan dan dibuang dengan cara yang benar. Karena ukuran timbunan sampah yang semakin besar, sampah ini akan berdampak buruk di kemudian hari. sistem limbah padat yang berlaku adalah sistem yang didasarkan pada kesehatan, bahwa limbah adalah bahaya kesehatan, jadi harus dikumpulkan, diangkut dan dibuang segera untuk meminimalkan dampak lingkungan. Masalahnya, sampah yang biasanya diangkut tidak lengkap. Sampah yang tidak diambil biasanya dikubur di dalam tanah dan dibakar, atau dibuang ke selokan dan di sungai. Hal ini dapat menyebabkan aliran air yang buruk, yang dapat menyebabkan banjir.

Menurut perkiraan dari sumber berita Kota Tegal jumlah sampah pada Tahun 2020 di Kota Tegal mencapai 250 ton sampah, dari jumlah itu 30 persen diantaranya adalah sampah plastik. Terdapat juga sebesar 214 ton total timbunan sampah di TPAS, serta 16 ton volume sampah organik. Sampah yang dikirim ke industri untuk di daur ulang hanya 10 persen sisanya dikirim ke TPA. Artinya masih ada problem dalam pengelolaan sampah di kota Tegal.⁴ Neolaka (2008) berpendapat bahwa pengelolaan sampah merupakan upaya menciptakan keindahan dengan cara mengolah sampah yang dilaksanakan secara harmonis antara rakyat dan pengelola atau pemerintah secara bersama-sama.⁵

Dalam hal ini, penulis melihat fenomena yang jelas berdampak signifikan bagi kehidupan masyarakat adalah tidak adanya TPS yang ada. Meski masih terdapat kekurangan dalam tahap pengelolaan sampah TPA, seperti lahan TPA Muarareja yang sangat terbatas, sudah mulai dilakukan pembahasan untuk pendirian TPA baru. TPS juga merupakan sesuatu yang sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan kita, karena TPS sangat dekat dengan tempat tinggal kita, maka dari itu penulis memilih TPS sebagai obyek penelitian, karena berdampak langsung pada masyarakat.

Fenomena ini sangat terikat jika dikaji dalam perspektif Maqasid Syari'ah yang memiliki tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.⁶ Atau lebih jelasnya

² Lestario Widodo dan Joko Prayitno Susanto, "Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota", Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 10 No. 3, 2009, 329-330.

³ Rasyid Abdilah, Dyah Hariani, Rihandoyo, "Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang", Semarang: Universitas Diponegoro, jurnal, Volume 3, Nomor 1, 2014.

⁴ <https://www.puskapik.com/15498/berita/mengerikan-warga-kota-tegal-produksi-sampah-250-ton-hari/>

⁵ Amos Neokala, *Kesadaran Lingkungan*, (Jakarta: PT Rin-eka cipta Jamanti Retno 2014), 3.

⁶ Syukur Prihantoro, *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem* (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X), 122.

Maqashid Syariah adalah mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari kemudhorotan (kesesatan). *Maqashid Syariah* menjadi dasar hukum yang abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber hukum Islam yang utama. *Maqashid Syariah* bisa mencakup tujuan-tujuan yang bersifat universal yaitu menegakkan maslahat dan menolak kesengsaraan.⁷ Pengertian Maqasid menurut Jasser Auda, ialah mengembangkan hukum Islam dari hukum klasik ke hukum modern (sesuai kondisi zaman sekarang). Dalam klasifikasi maqasid klasik, Imam Ghazali mengklasifikasikan *Maqashid Syariah* menjadi 5 (lima): hifz al-dīn (pelestarian agama), hifz al-nafs (pelestarian nyawa), hifz al-mal (pelestarian harta), hifz al-‘aql (pelestarian akal) dan hifz al-nasl (pelestarian keturunan). Untuk menggenapkan kelima al-maqāṣid itu menjadi enam tujuan pokok/primer atau keniscayaan.⁸

Sebagai bukti orisinalitas penelitian, peneliti melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu. Hal ini untuk menghindari pengulangan kajian terhadap hal yang sama. Berikut beberapa hasil penelitian sebagai pembandingan penelitian yang akan diteliti sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Kediri Indonesia Fendy Artha, pada Tahun 2021, tentang “*Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015*”. Penelitian ini membahas bahwa implementasi pengelolaan sampah di Kota Kediri berpijak pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, dan dilaksanakan dengan baik. Implementasi tersebut mempergunakan parameter tentang regulasi, kelembagaan, ketenagaan, sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat. Kelima asumsi yang dijadikan indikator telah terbukti dan dipergunakan baik secara parsial maupun holistik integralistik yang saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Ternyata dalam implementasinya masih dijumpai pula beberapa faktor yang menjadi penghambatnya seperti: kendala sarana dan prasarana terutama terbatasnya jumlah kendaraan pengangkut yaitu arm roll dan truck, kurangnya kesadaran sebagian masyarakat, dan tidak semua masyarakat mengetahui teknik pemilahan sampah antara organik dan non-organik.⁹

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Mulawarman Adrias Nagong pada Tahun 2020, tentang “*Studi Tentang Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sampah*” Penelitian ini membahas menunjukkan belum berjalan dengan optimal karena masih adanya masyarakat yang belum memahami pengelolaan sampah mulai dari sumber sampah, masih adanya masyarakat yang membuang sampah sembarangan, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya pekerja lapangan, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat akan kebersihan serta lemahnya pengawasan dan sanksi kepada masyarakat yang melanggar peraturan.¹⁰

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Mulawarman, Mohamad Auliya, pada tahun 2021, tentang “*Persepsi Dan Sikap Masyarakat Kelurahan Sungai Dama Terhadap*

⁷ Abd al-Rahman Ibrahim al-Kailani, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: ‘Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46.

⁸ Duderija, Ade, *Maqāṣid al-Sharī‘a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 34.

⁹ Fendy Artha Prissando, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kota Kediri Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.5 No.1 Tahun 2021

¹⁰ Adrias Nagaong, *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Jurnal Administrative Reform, Vol 8, No.2, Desember 2020

Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pelaksanaannya” Dalam penelitian ini membahas mengenai Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat kelurahan sungai dama yang tidak mengetahui dan memahami keberadaan perda tersebut. Sebagian besar masyarakat yang diwawancarai kurang setuju dengan adanya perda tersebut, khususnya larangan membuang sampah pada siang hari, mereka beranggapan waktu yang ditetapkan terlalu singkat yakni pada pukul 06:00-18.00 WITA. Mereka biasa membuang sampah pada pukul 08.00 pagi saat hendak berangkat bekerja dan pada pukul 17.00 sore ketika hendak pulang ke rumah atau telah selesai bekerja. Faktor yang membuat masih sering terjadinya pelanggaran perda, selain ketidak tahuan masyarakat terhadap keberadaan perda tersebut juga karena meniru anggota masyarakat lain yang membuang sampah pada siang hari.¹¹

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Laila Afni Rambe, pada tahun 2021, tentang “*Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang*”. Penelitian ini membahas hasil analisis yang penulis lakukan terhadap data tersebut dapat disimpulkan bahwa berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Kelurahan Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagalung Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah belum efektif hal tersebut. didasarkan pada tidak adanya kepastian hukum tentang sanksi dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat.¹²

Penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang, Reonaldy Saputra Hutagalung, Oci Senjaya, pada tahun 2021, tentang “*Pengelolaan dan Dinamika Sampah di Desa Ulekan Kabupaten Karawang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah*”. Penelitian ini membahas mengenai emberian solusi dan gerakan pemerintah sendiri terhadap permasalahan proses pengelolaan sampah di Desa Ulekan demi mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat dan bersih. Mengacu pada pengertian sampah dan jenis-jenisnya, diperlukan penanganan dan pengelolaan sampah dengan cara yang baik. Merujuk informasi dari Departemen Pekerjaan Umum kota Semarang (2008), penanganan sampah dapat dilakukan dengan pengelolaan sampah 3R yaitu : Reuse (Menggunakan Kembali), Reduce (Mengurangi), Recycle (Daur Ulang). Mengingat pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat setiap harinya, maka sampah yang dihasilkan setiap warga akan semakin meningkat dan membuat permasalahan mengenai sampah yang menumpuk dan berserakan. Hal ini diperburuk dengan kurang memadainya tempat dan lokasi pembuangan sampah, masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat sampah, Berbagai hal tersebut menyebabkan menurunnya kualitas lingkungan yang berdampak negatif bagi masyarakat.¹³

Metode Penelitian

¹¹ Muhamad Auliyah, “*Persepsi dan Sikap Masyarakat Kelurahan Sungai Dama Terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pelaksanaannya*”, e-jurnal Sosiatri-Sosiologi 2021,9 (1): 65-77

¹² Laila Afni Rambe, “*Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang*” Jurnal POPULIKA/ Vol. 9 No. 1 Tahun 2021

¹³ Reonaldy Saputra Hutagalung, Oci Senjaya, “*Pengelolaan dan Dinamika Sampah di Desa Ulekan Kabupaten Karawang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Jurnal Wajah Hukum Volume 5(2), Oktober 2021, 442-447 DOI 10.33087/wjh.v5i2.433

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau bisa disebut juga dengan penelitian lapangan (*Field Research*),¹⁴ dengan pendekatan yuridis sosiologis¹⁵. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer¹⁶ yaitu, data yang didapat melalui hasil wawancara dengan Kepala Bidang Dinas Lingkungan Hidup dan ketua Lurah, dan beberapa Ketua RW dan Ketua RT dan masyarakat dan Tokoh agama, sedangkan data sekunder¹⁷ berupa Arsip/dokumen Kelurahan, buku, jurnal, web-site dan Undang-Undang yang berkaitan dengan pengelolaan sampah. Kemudian data diatas dikumpulkan dengan Teknik¹⁸, Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi.

Pelaksanaan Pengurangan SRT DAN S3RT Oleh Pemerintah Daerah Kota Tegal Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019

Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah rumah tangga (SRT) dan sampah sejenis sampah rumah tangga (S3RT)¹⁹, atasi masalah pengelolaan limbah berdasarkan tanggung jawab, keberlanjutan, kepentingan, keadilan, kesadaran, solidaritas, keamanan, dan nilai ekonomi. Selama ini pengelolaan sampah tidak dilakukan sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan sehingga berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, sehingga diperlukan peraturan perUndang-Undangan untuk mengatur hal tersebut. Dalam pengelolaan sampah, harus ada kepastian hukum, tanggung jawab dan kewenangan yang jelas dari pemerintah, pemerintah daerah, serta peran masyarakat dan badan usaha agar pengelolaan sampah dapat berjalan efektif.

Namun, mengenai masalah sampah Kota Tegal masih tergolong darurat yang semakin bertambahnya tahun sampah semakin meningkat, karena masih banyak masyarakat dekat dengan bantaran sungai yang membuang sampah sembarangan dan membakar sampah di tanah kosong yang membuat sampah tersebut semakin meningkat dan menimbulkan banjir, tercemarnya lingkungan dan semaraknya sebagai macam penyakit.

pengelolaan sampah di Kota Tegal dilakukan dengan mengacu pada kebijakan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Dinas Lingkungan Hidup berperan sebagai penyedia layanan dan melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan. Dalam melaksanakan peraturan tersebut pemerintah harus sesuai pada atauran yang mengatur dalam pengurangan sampah Pasal 17 tentang pembatasan kembali sampah, pendaur ulangan sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Permasalahan sampah di Kota Tegal khususnya didesa pesurungan lor tidak luput dari kurangnya kesadaran masyarakat akan kelestarian lingkungan, masih banyak masyarakat yang memiliki kebiasaan membuang sampah di sungai dan membakar sampah pada tempat yang salah.²⁰

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Dinas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dalam pengelolaan sampah khususnya Pasal 17 masih belum optimal. Hal tersebut karena masih banyak masyarakat yang membuang sampah sembarangan dan tidak mengerti tentang pengurangan sampah. Pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah masih terbatas pada

¹⁴ Soejono dan Abdyrahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (jakarta: Remika, 1999), 22.

¹⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafik, 2008), 15.

¹⁶ Sugiyono, *metode penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010, 8.

¹⁷ Henny Nuramy, "*Metode penelitian Hukum*", Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21..

¹⁸ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

¹⁹ Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 2019)

²⁰ Sugiyanto, wawancara (Tegal 11 April 2023)

pembatasan timbulan sampah dalam pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah masih belum terlaksana atau belum sesuai dengan Peraturan Daerah No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 yang menjelaskan pengurangan sampah.

Analisis Maqasid Syariah Jasser Auda Terhadap Pengurangan SRT dan S3RT

Penjabaran dan metode yang akan peneliti lakukan adalah menarik kesimpulan bagaimana tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap pengurangan SRT dan S3RT oleh pemerintah Daerah Kota Tegal didesa pesurungan lor berdasarkan peraturan Daerah 04 Tahun 2019 Pasal 17 sejalan dengan maqasid syaria'ah. Seperti pada bab sebelumnya, tujuan penetapan syariat adalah untuk menetapkan syariat kemudian mengaitkannya dengan analisis pengurangan sampah SRT dan S3RT di desa pesurungan lor.

Karya Jasser Auda sangat menonjol dalam terobosan dalam pengembangan tujuan hukum Syariah Islam Jasser Auda. Ia melihat kekurangan sistem lama, sehingga ia mengambil pendekatan yang lebih modern dan up-to-date untuk membantu umat Islam dengan berbagai persoalan yang terjadi di era sekarang.²¹ Bagi Auda, penerapan maqasid merupakan hal penting dan fundamental dalam kaidah hukum Islam.ulasan maqasid harus kembali rujukan utama (Al-Quran dan Sunnah), bukan pikiran faqih. Oleh karena itu, realisasi tujuan (maqasid) merupakan dasar dari setiap ijhtihad, tanpa mengaitkan mazhab tertentu. Tujuan didirikannya hukum Islam harus kembali kepada kepentingan atau masyalahat masyarakat disekitarnya.

Dalam hal ini pada dasarnya juga terdapat metode ijhtihad seperti istihsan, masalah mursalah, urf, dan lain-lain yang tentunya dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan menghilangkan mudharat. Lebih lanjut menurut Auda, keefektifan suatu ijhtihad harus ditentukan kadar kemanfaatannya, yaitu kadar penerapan *Maqashid Syariah* yang dilakukannya. Oleh karena itu, menurut Jasser Auda, pilihan hasil dari pemikiran harus didasarkan pada realisasi maqasid bukan berpatokan pada madzhab atatu mengandalkan ahli fikih.²² Selain itu, Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam adalah hakikat dari semua penjabaran bahasa ijhtihad dan usul lingustik, terlepas dari berbagai nama dan berbagai macam metode. Maqashid Syariah Jasser Auda berorientasi pada maqashid yang lebih bersifat kemasyarakatan dan hal ini sesuai dengan kebutuhan dan permasalahan umat Islam saat ini. Variabel maqashid syariah Jasser Auda, adalah sebagai berikut:

Hifdzu al-Diin (Menjadi Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad)Hak untuk beribadah dan mengamalkan ajaran agama. Hak ini tidak hanya untuk menjunjung tinggi kesucian agama, tetapi juga untuk mendirikan tempat ibadah dan membentuk pola hubungan keagamaan yang sehat dalam keyakinan agama dan dengan orang yang berbeda agama. Dengan demikian, secara tidak langsung, hak ini juga digunakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi ekspresi kebhinekaan seseorang.²³ Oleh karena itu dalam kajian ini bentuk kebebasan dan penghormatan terhadap keyakinan yang dalam hal ini adalah tuntunan ajaran agama menjadi prinsip pertama dan utama yang ada dalam maqashid syariah Jasser Auda. Jika kita mendapatkan pengertian lingkungan yang kotor, dengan kata lain tempat ibadah yang kotor (najis), melalui informasi yang penulis dapatkan saat mewawancarai pemerintah dan tokoh masyarakatnya, tentu mereka tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai umat beragama, seperti salat. jika pengaturan layanan dan tempat ibadah

²¹ Retna Gumanti, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda* (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam), jurnal Al-Himayah 2 No 1, 2018.

²² Silviatuas Sholikha, Analisis Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Konsumen, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Surabaya 2018.

²³ Ridwan Jamal, "*Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*", Volume VIII, No 1(2010): 8.

mereka kotor tentunya sholat tidak akan diterima. Dalam pandangan maqasid al-syar'iah jasser auda, shalat termasuk dalam kategori dharuriyyat yang sangat penting.

Hifdzu al-Nafs (Menjadi hifdz al-huquq al-insan) Perlindungan jiwa adalah menegakkan hak untuk hidup bermartabat dan melindungi jiwa dari tindakan penganiayaan berupa pembunuhan, mutilasi atau luka, termasuk makan makanan yang merusak tubuh atau konsumsi yang berlebihan.²⁴ Manusia harus melakukan banyak hal untuk mempertahankan jiwa yang telah diberikan Allah bagi kehidupan, seperti makan, minum, menutupi diri, dan mencegah penyakit. Manusia juga perlu bekerja keras dan melakukan segala yang mungkin untuk meningkatkan kualitas hidup. Bentuk perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia merupakan prinsip Maqashid Syariah Jasser yang harus ada dalam pelaksanaan kinerja Dnas Lingkungan Hidup khususnya didesa pesurungan lor Kota Tegal. Bentuknya, jika dikaitkan dengan maqasid al-shari'ah Jasser Auda, perlindungan jiwa, mungkin jika dikaitkan dengan tidak ada interpretasi pengurangan limbah, maka berbahaya bagi diri kita sendiri dan orang lain, seperti contoh kecil dimana kita membuang sampah sembarangan dapat membahayakan nyawa orang lain atau bahkan nyawa kita sendiri. Jika masyarakat yang terbiasa membuang sampah tidak benar maka akan menyebabkan pencemaran lingkungan.

Hifdzu al-Aql (Menjadi Pola Pikir Ilmiah dan Pengembangan Riset) Rasionalitas Islam sendiri memiliki urgensi yang sangat tinggi taklif (hukum Islam yang dipaksakan). Oleh karena itu, di antara syarat seorang mestiza (orang yang terikat hukum syariat) adalah hikmat di samping kedewasaan dan pemahaman khitbah (perintah Allah).²⁵ Hukum syariah melihat akal manusia sebagai anugerah dari Allah yang sangat penting. Akal manusia dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dengan adanya akal manusia, ditugaskan untuk beribadah kepada Allah.²⁶ Arah perlindungan gagasan adalah mewujudkan hak kekayaan intelektual setiap orang dalam masyarakat, termasuk dalam hal ini pencurian hak cipta, karya dan ciptaan seseorang.²⁷ Bentuk pengembangan pola pikir dan kajian ilmiah dalam hal ini adalah prinsip Maqashid Syariah Jasser Auda yang harus ada dalam pengelolaan SRT dan S3RT oleh Pemerintah Daerah.

Hifdzu al-Nasl (Menjadi Hifdz al-usrah) Dalam pernikahan, perlindungan keturunan adalah salah satu tujuan hukum Islam. Untuk melindungi generasi mendatang, pernikahan yang sah harus dilakukan. Melalui perkawinan yang sah, anak mengenal orang tua dan leluhurnya. Dengan itu, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat karena garis keturunannya jelas. Merawat keturunan termasuk manfaatnya, mengajarkan anak untuk mandiri sejak dalam kandungan hingga dewasa.²⁸ Mempertahankan keturunan dari levelnya Kebutuhan ini bisa masuk ke tingkat dharuriyat sebagaimana kita diatur untuk menikah dan dilarang keras melakukan hal-hal yang menjurus ke zina dan sekarang banyak sekali sampah yang menumpuk karena tidak disikapi dengan baik terutama dalam hal pengurangan sampah. mudah untuk terkena penyakit generasi mendatang. Pemerintah kota Tegal sebenarnya sudah membuat Peraturan Daerah terhadap Pengelolaan sampah khususnya pengurangan sampah yang baik untuk meminimalisir terjadinya

²⁴ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 116.

²⁵ Abd al-Karim bin 'Alibin Muhammad al-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqh wa Tathbiqih 'ala al-Madzhab al-Rajih*, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), 52.

²⁶ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 117.

²⁷ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", Volume VIII, No 1(2010): 9.

²⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Maqasidusy-Syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Quran Tematik)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013), 134.

hal-hal buruk di masyarakatnya, akan tetapi Peraturan Daerah itu sendiri terkadang di sepelekan oleh masyarakat itu sendiri.

Hifdzul al-Maal (Menjadi Perwujudan solidaritas sosial) Hal ini tidak hanya diartikan sebagai upaya untuk melindungi harta dari gangguan pihak lain. Hal ini juga dapat diartikan sebagai hak seseorang untuk memperoleh harta secara halal.²⁹ Meskipun pada hakekatnya semua harta adalah milik Allah SWT, namun Islam mengakui hak-hak individu. Islam mengatur aturan tentang muamalat seperti jual beli, sewa. Melindungi harta juga dapat dipahami dengan mengelola sistem muamalat secara adil dan sukarela, berupaya mengembangkan harta dan menyerahkannya kepada yang mampu merawatnya dengan baik. Karena selama kekayaan di tangan individu didistribusikan dengan baik, itu akan menjadi kekuatan seluruh umat.³⁰ Secara teoritis Hifz Al-Mal (Menjaga Harta) menjadi perwujudan solidaritas sosial, belum bisa terlaksana karena masyarakat kurangnya solidaritas dalam pemanfaatan kembali sampah dan juga pemerintah kurang pembinaan kepada masyarakat desa pesurungan lor khususnya dalam melaksanakan pemanfaatan kembali sampah agar sampah tersebut bernilai ekonomis.

Dari pembahasan di atas sebenarnya Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (S3RT) sudah meminimalisir pengelolaan sampah khususnya dalam pengurangan sampah demi tercapai tujuan maqashid syari'ah yang mencakup 5 hal yaitu hifz al-din (perlindungan agama) menjadi Hifdz al-Hurriyah al-I'tiqad (perlindungan kebebasan keyakinan), hifz an-nafs (perlindungan jiwa) menjadi hifz al-huquq al-insan (perlindungan hak-hak manusia), hifz al-aql (perlindungan akal) menjadi perwujudan berfikir ilmiah, hifz an-nasl (perlindungan keturunan) menjadi Hifdz al-usroh (perlindungan keluarga), dan hifz al-mal (perlindungan harta) menjadi perwujudan sosial. Tetapi kembali lagi kepada pemerintah Daerah dan masyarakatnya sendiri apakah mereka sadar terhadap Peraturan Daerah yang di ciptakan demi kemaslahatan masyarakat bersama.

Kesimpulan

Pemerintah Pengurangan SRT dan S3RT di Kota Tegal berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tegal No. 04 Tahun 2019 Pasal 17 masih terbatas pada pembatasan timbulan sampah saja, adapun pendauran ulang dan pemanfaatan kembali sampah masih jauh diharapkan atau belum optimal. Tinjauan *Maqashid Syariah* Jasser Auda terhadap pengurangan sampah di Kelurahan pesurungan lor Kecamatan Margadana kota Tegal masih belum memenuhi kriteria yang ditentukan *Maqashid Syariah*.

Daftar Pustaka

- Abd al-Karim bin 'Alibin Muhammad al-Namlah, *al-Jami' li Masa'il Ushul al-Fiqh wa Tathbiqiha 'ala al-Madzhah al-Rajih*, cet. I, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 2000), 52.
- Abdillah. Rasyid, Dyah Hariani, Rihandoyo, "Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang", Semarang: Universitas Diponegoro, jurnal, Volume 3, Nomor 1, 2014.
- Al-kailani. Abd al-Rahman Ibrahim, *Qawaid al-Maqasid inda al-Imam al-Shatibi: 'Ardan wa Dirasatan wa Tahlilan* (Damishq: Dar al-Fikr, 2000), 46.
- Auliyah. Muhamad, "Persepsi dan Sikap Masyarakat Kelurahan Sungai Dama Terhadap Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Dan Pelaksanaannya, e.jurnal Sosiatri-Sosiologi 2021,9 (1): 65-77

²⁹ Ridwan Jamal, "Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian", Volume VIII, No 1 (2010): 9.

³⁰ Agil Bahsoan, "Masalah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)", INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 117.

- Bahsoan. Agil, “*Maslahah Sebagai Maqashid Syariah (Tinjauan dalam Perspektif Ekonomi Islam)*”, INOVASI, Volume VIII, No.1, (2011): 116.
- Duderija, Ade, *Maqāsid al-Sharī'a and Contemporary Reformist Muslim Thought: An Examination*, (Amerika: Palgrave Macmillan, 2014), 34.
- Fatoni. Abdurrahman, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2011
- Gumanti. Retna, *Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)*, jurnal Al-Himayah 2 No 1, 2018.
- Hutagulung. Reonaldy Saputra, Oci Senjaya, “Pengelolaan dan Dinamika Sampah di Desa Ulekan Kabupaten Karawang Di Tinjau Dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Sampah”, Jurnal Wajah Hukum Volume 5(2), Oktober 2021, 442-447 [DOI 10.33087/wjh.v5i2.433](https://doi.org/10.33087/wjh.v5i2.433)
- Jamal. Ridwan, “*Maqashid Syariah dan Relevansinya Dalam Konteks Kekinian*”, Volume VIII, No 1(2010): 8.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, *Maqasidusy-Syari'ah: Memahami Tujuan Utama Syariah (Tafsir Al-Quran Tematik)* Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, 2013.
- Nagaong. Adrias, *Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda Berdasarkan Peraturan Daerah No. 02 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah*”, Jurnal Administrative Reform, Vol 8, No.2, Desember 2020
- Neokala. Amos, *Kesadaran Lingkungan*, Jakarta: PT Rineka cipta Jamanti Retno 2014
- Nurnary. Henny, “*Metode penelitian Hukum*”, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, 21..
- Peraturan daerah Kota Tegal Nomor 04 Tahun 2019 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2019 Nomor 2019)
- Prihantoro. Syukur, *Maqasid al-Syariah dalam pandangan Jasser Auda sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem* (Yogyakarta; Jurnal At-Takfir Vol X), 122.
- Prissando. Fendy Artha, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah DiKota Kediri Sesuai Dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2015*”, Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Administrasi Negara Vol.5 No.1 Tahun 2021
- Rambe. Laila Afni, “*Efektifitas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Gurun Laweh Nan XX Kecamatan Lubuk Bagaluang*” Jurnal POPULIKA/ Vol. 9 No. 1 Tahun 2021
- Sholikha. Silviatuas, “*Analisis Maqasid Al-Syari'ah Jasser Auda Terhadap Pasal Promosi Atau Iklan Dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan, Konsumen*”, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Syari'ah Surabaya 2018.
- Soejono dan Abdurahman, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, jakarta: Remika, 1999.
- Sugiyono, *metode penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69)
- Waluyo. Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafik, 2008.
- Widodo. Lestario dan Joko Prayitno Susanto, “*Kapasitas Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Kota*”, Jurnal Teknologi Lingkungan Vol. 10 No. 3, 2009, 329-330.